



P E M E R I N T A H K O T A K U P A N G
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstpkupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR: DPMPSTP.073.3/76/KOB/VII/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN KASIH YOBEL KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan Yayasan Satuan Pendidikan yang mampu memberikan layanan dan menjamin mutu pendidikan kepada masyarakat;
- b. Bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Kota Kupang dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku serta tata kelola pendidikan, maka di pandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Kasih Yobel Kupang ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Surat Keputusan Pembaharuan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Kasih Yobel Kupang;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutuan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : P-337 / Disdikbud. 500.5.7.15 / VII / 2024, Tanggal 18 Juli 2024, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tentang Pembaharuan Izin Operasional dan Pendirian Sekolah Swasta SMP KRISTEN KASIH YOBEL KUPANG;

KESATU : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional dan Pendirian Sekolah Dasar Kepada YAYASAN GEMA KASIH YOBEL untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : SMP KRISTEN KASIH YOBEL
KUPANG

Alamat : Jl. Polisi Militer, RT. 11 / RW. 04

Kelurahan : Oebobo

Kecamatan : Oebobo

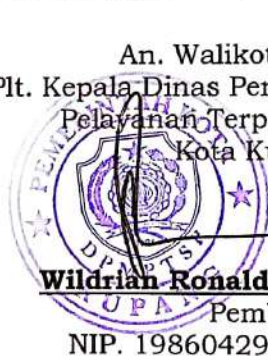
Kab/Kota : Kota Kupang

12

- KEDUA : “YAYASAN GEMA KASIH YOBEL “ bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan, baik intra kurikuler maupaun ekstra kurikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini;
- KETIGA : “YAYASAN GEMA KASIH YOBEL “ berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang professional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berla
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban “YAYASAN GEMA KASIH YOBEL “ ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 22 Juli 2024

An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,


Wildrian Ronald Otta, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Pj. Walikota Kupang di Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	